



Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

Dispensasi nikah kurang dari 10 hari

No. SK : 39 tahun 2021

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa yang bersangkutan
2. Foto copy KTP mempelaai pria dan wanita
3. Foto copy KK mempelaai pria dan wanita
4. Biodata penduduk WNI mempelaai pria dan wanita

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo



1. Petugas pelayanan menerima permohonan surat dari masyarakat
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan persyaratan dari pemohon, apabila sudah sesuai/lengkap baru di ajukan ke Kasi. apabila tidak sesuai persyaratan dikembalikan kepada pemohon
3. Kasi memverifikasi : apabila sudah sesuai/lengkap memerintahkan pejabat pelaksana untuk membuat surat dispensasi. apabila tidak lengkap di kembalikan ke petugas layanan
4. Pejabat pelaksana menindaklanjuti untuk menyusun draf surat dispensasi nikah dan lanjut mohon koreksi dan paraf Kasi
5. Camat mengoreksi, apabila sudah benar ditanda tangani dan selanjutnya di serahkan ke petugas pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 05:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon
6. Petugas pelayanan mencatat dalam buku register untuk pengambilan surat di buktikan dengan tanda



Kecamatan Mendoyo

Jln. Raya Gilimanuk - Denpasar 82217 036541210

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jembrana / Kecamatan Mendoyo

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu penyelesaian 60 menit di hitung mulai dari penerimaan permohonan lengkap sampai penanda tangan dan penyerahan berkas kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dispensasi nikah kurang dari 10 hari

Pengaduan Layanan

Dapat melalui no Hp. 081337529473

Kotak saran

Tatap muka

SP4N LAPOR